



PUTUSAN SELA

Nomor: 009/X/KI-Kalteng-PS-SELA/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 009/X/KI Kalteng-PS/2020 yang diajukan oleh:

Nama : **Pemantau Keuangan Negara**
Alamat : Jl. Caman Raya No.7, RT.004/RW.001, Jatibening, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat 17412

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** dalam persidangan diwakili oleh Susilawati dan Usianto selaku Anggota Tim PKN Kotawaringin Timur

Terhadap

Nama : **Kepala Desa Tinduk**
Alamat : Sampit, Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tertanggal 14 Oktober 2020 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi

Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 20 Oktober 2020 dengan registrasi sengketa Nomor: **009/X/KI Kalteng-PS/2020**.

Kronologi

[2.2] bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui surat Nomor: 01/PI/DANA Desa/tindak/pkn/VII/2020 tertanggal 2 Juli 2020 yang ditujukan kepada **Kepala Desa Tinduk** dan diterima Termohon pada tanggal 2 Juli 2020. Adapun salinan informasi dokumen yang dimohon yaitu:

1. Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran (TA) 2017, TA 2018, dan TA 2019.
2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Tahun Anggaran (TA) 2017, TA 2018, dan TA 2019, disertai dengan
 - a. Laporan Keuangan, terdiri atas:
 - 1) Laporan realisasi APBDes; dan
 - 2) Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b. Laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. Daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke Desa TA 2017, TA 2018 dan Tahun 2019
3. Daftar Inventaris aset-aset Desa
4. LPJ BUMDes dan Usaha-usaha Desa lainnya
5. Laporan penggunaan dana bantuan, penanggulangan dan pencegahan *Virus Corona Disease* (Covid-19) yaitu Dana BLT Dana Desa APBN Tahun 2020
 - a. Jumlah anggaran
 - b. Daftar penerima bantuan
 - c. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
6. Laporan penggunaan dana bantuan penanggulangan dan pencegahan Covid-19 yang bersumber dari APBD dan sumber lainnya
 - a. Daftar sumber anggaran dan jumlah anggaran
 - b. Daftar penerima bantuan
 - c. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

[2.3] bahwa Surat Permohonan Informasi Pemohon tertanggal 2 Juli 2020 tidak dijawab oleh Termohon, kemudian Pemohon mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Desa Tinduk melalui Surat Nomor: 01/SK-PI/Dana desa/keberatan/tindak/pkn/VII/2020 tertanggal 28 Juli 2020 dan diterima Termohon pada tanggal 28 Juli 2020.

[2.4] bahwa keberatan yang diajukan Pemohon sebagaimana uraian paragraf [2.3] tidak mendapat tanggapan/jawaban dari Termohon, kemudian Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 14 September 2020 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi tertanggal 20 Oktober 2020 dengan registrasi sengketa Nomor: **009/X/KI Kalteng-PS/2020**.

[2.5] bahwa Sengketa Informasi Publik *a quo* telah diadakan sidang pada tanggal **Rabu, 4 November 2020** yang hanya dihadiri oleh Pemohon.

Alasan Permohonan

[2.6] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah sebagai kontrol sosial masyarakat.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.7] Pemohon mengajukan permohonan informasi publik sebagai kontrol sosial masyarakat terhadap pelaksanaan anggaran seperti pada pokok permohonan.

Petitum

[2.8] Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah untuk memutus sengketa informasi publik ini.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Pemohon telah mengirimkan Surat Permohonan Informasi kepada termohon tertanggal 2 Juli 2020 dan surat keberatan Pemohon tertanggal 28 Juli 2020 dan tidak mendapat jawaban atau tanggapan oleh Termohon.
2. Pemohon menyampaikan keterangan bahwa permohonan informasi adalah sebagai kontrol sosial atau pengawasan masyarakat pada penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat P-1	<i>Fotokopi</i> Surat Permohonan Informasi tertanggal 2 Juli 2020 kepada Termohon Kepala Desa Tinduk.
Surat P-2	<i>Fotokopi</i> Surat Keberatan Pemohon tertanggal 28 Juli 2020 kepada Termohon Kepala Desa Tinduk.
Surat P-3	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 14 Oktober 2020.
Surat P-4	<i>Fotokopi</i> Surat Permohonan Gugatan Sengketa Informasi Ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan tengah tertanggal 14 September 2020.
Surat P-5	<i>Fotokopi</i> Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Susilawati dengan Nomor : 6202054104880003.
Surat P-7	<i>Fotokopi</i> Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Usianto dengan Nomor : 6202040506650002.
Surat P-8	<i>Fotokopi</i> Surat Kuasa dari ketua PKN Pusat atas nama Patar Sihotang, SH.MH kepada Susilawati dan Usianto.

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa pada persidangan Termohon tidak hadir, maka Termohon tidak memberikan kesimpulan.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki No. 1 Tahun 2013).

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi.
4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah

[3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki nomor 1 Tahun 2013 dinyatakan:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 38 ayat (1) UU KIP

Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki Nomor 1 Tahun 2013 dinyatakan:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik seperti diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.4].

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.8] Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

Kewenangan Relatif

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KIP dinyatakan:

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa yang menyangkut Badan Publik Provinsi yang bersangkutan.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) PERKI 1 Tahun 2018 tentang standar layanan publik desa dinyatakan: Pemohon Informasi Publik Desa yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID Desa berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak di terimanya keputusan atasan PPID Desa. Penyelesaian sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi Kabupaten/Kota.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Perki 1 Tahun 2013, dinyatakan: Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 23 Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 25 Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.10] sampai dengan paragraf [3.13] Majelis berpendapat bahwa Termohon yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dan berkedudukan di Desa Tinduk, Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan Badan Publik.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.14] Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai kewenangan relatif dalam menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No.1 Tahun 2013

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf [3.8].

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.16] Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No.1 Tahun 2013

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf [3.8].

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.16] Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.19] Menimbang bahwa kedudukan hukum Pemerintah Desa Tinduk sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian "Kewenangan Relatif" (**paragraf [3.10] sampai dengan paragraf [3.18]**). Pertimbangan-pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini (Bagian C. Kedudukan Hukum Termohon).

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.19] diatas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik** dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik seperti diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.4].

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013 mengatur:

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon;

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.6] poin 2.

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon tidak memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon, kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.6] poin 3.

[3.26] menimbang bahwa dalam fakta persidangan pemohon melebihi batas waktu 14 hari kerja dalam hal mengajukan sengketa ke komisi informasi provinsi kalimantan tengah.

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.6] sampai paragraf [3.7] Majelis berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon tidak memenuhi jangka waktu yang ditentukan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013.

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013, mengatur;

Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.

[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.28] Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan Putusan Sela dan tidak mempertimbangkan pokok perkara *a quo*.

4. KESIMPULAN

[4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kadaluarsa tidak memenuhi jangka waktu sebagaimana yang diatur dalam UU KIP dan Perki Nomor 1 Tahun 2013.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Srie Rosmilawati, M.I.Kom** selaku Ketua merangkap Anggota, **M. Mukhlis Roziqin, S.Si, M.A.P** dan **Baneri Repelita, SE** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Sella Yessica** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon.

Ketua Majelis

(Srie Rosmilawati, M.I.Kom)

Anggota Majelis

(M. Mukhlis Roziqin, S.Si, M.A.P)

Anggota Majelis

(Baneri Repelita, SE)

Panitera Pengganti

(Sella Yessica)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Palangka Raya, 12 Januari 2021

Panitera Pengganti

(SELLA YESSICA)